

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,  
NOMOR 02 TAHUN 2004.**

**TENTANG**

**KERJASAMA OPERASIONAL PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN  
SERTA PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pembangunan di bidang pertanian salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan pemanfaatan teknologi Alsintan di tingkat petani harus memperoleh pertimbangan yang cermat agar mampu tumbuh dan berkembang secara wajar.
- b. bahwa dalam upaya pendayagunaan Alsintan secara, bisnis, perlu dikembangkan Sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang merupakan salah satu lembaga ekonomi pedesaan.
- c. bahwa melalui pengelolaan Alsintan yang bersekala ekonomi dan berorientasi pasar, serta dengan dukungan tenaga-tenaga profesional diharapkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan di daerah pedesaan serta dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG KERJA SAMA OPERASIONAL PENDAYAGUNAAN DAN  
PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN  
PERTANIAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut DPRD.
- d. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Alat dan Mesin Pertanian adalah Alat dan Mesin yang digunakan untuk Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut ALSINTAN.
- g. Kerjasama Operasional adalah Kerjasama Pengelolaan Alsintan antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan dengan Kelompok Tani yang terpilih sebagai penerima Alsintan yang pengadaannya berasal dari Dana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- h. Kelompok Tani/UPJA adalah Kelompok Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II  
PENDAYAGUNAAN ALSINTAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan pola Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pemberi bantuan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA sebagai penerima bantuan.
- (2) Setiap kelompok Tani penerima Kerja Sama Operasional (KSO) berkewajiban memelihara alat dan mesin dimaksud sehingga dapat terus-menerus beroperasi, mengembangkan usahanya dan memberikan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan.

### BAB III KELOMPOK TANI/UPJA PENERIMA ALSINTAN

#### Pasal 3

- (1) Kelompok Tani/UPJA penerima bantuan Alsintan adalah Kelompok Tani/UPJA yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Kelompok Tani/UPJA penerima bantuan Alsintan diutamakan kelompok Tani/UPJA yang belum memiliki dan sangat memerlukan bantuan Alsintan.
- (3) Jika dilokasi yang memerlukan Alat dan Mesin Pertanian belum ada kelompok Tani/UPJA, maka ditumbuhkan Kelompok Tani/UPJA baru, dimana anggotanya terdiri dari Petani, Pemuda/Pemudi Tani yang terdidik dan berjiwa bisnis dan berdomisili dilokasi yang bersangkutan.

### BAB IV POLA KERJASAMA OPERASIONAL

#### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan bantuan Alsintan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan pola Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan kelompok Tani/UPJA yang diwakili oleh ketua kelompok Tani/Manejer UPJA.
- (2) Perjanjian Keria sama dilakukan sebelum penyerahan Alsintan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada kelompok Tani/UPJA.
- (3) Kerja Sama Operasional (KSO) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterimanya alat dan mesin oleh kelompok Tani/UPJA.
- (4) Apabila kelompok Tani penerima KSO tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan, maka pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan Kerja Sama Operasional (KSO) kepada kelompok lain.
- (5) Apabila Alsintan yang dikelola hilang atau rusak karena kelalaian kelompok Tani/UPJA, tanggung jawab sepenuhnya berada pada kelompok Tani/UPJA yang bersangkutan dan berkewajiban untuk mengganti Alsintan yang hilang tersebut sesuai dengan jenis dan kualifikasi Alsintan yang diberikan.

### BAB V KEWAJIBAN KELOMPOK TANI/UPJA PENERIMA ALSINTAN

#### Pasal 5

- (1) Kelompok Petani/UPJA wajib mendayagunakan dan mengembangkan Alsintan tersebut dengan cara :
  - a. Mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan dengan sebaik-baiknya.
  - b. Mengadministrasikan semua kegiatan usaha pelayanan jasa Alsintan, termasuk administrasi keuangan.
  - c. Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap 3(tiga) bulan sekali mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan.

- d. Menyiapkan modal kerja (Biaya Operasional) untuk kegiatan usaha pelayanan Jasa Alsintan.
  - e. Menyetor sisa hasil usaha kepada Bendaharawan penerima Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Kelompok Tani/UPJA wajib untuk menabung sisa hasil usaha yang menjadi haknya, agar pada jangka waktu tertentu dapat menambah Alsintan baru guna pengembangan UPJA lebih lanjut.

## BAB VI SETORAN JASA ALSINTAN

### Pasal 6

Besarnya setoran untuk masing-masing Alsintan adalah sebagai berikut:

- a. Trakto : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /Musim Panen selama 10 musim panen.
- b. Rice Milling Unit : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) /Musim Panen selama 10 musim panen.
- c. Hand Traktor : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanam selama 1 musim tanam.
- d. Corn Seller : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Musim Tanam selama 10 musim tanam.
- e. Pompa Air : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /Tanam selama 10 musim tanam.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

### Pasal 7

Setoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima Dinas Pertanian.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda  
Pada Tanggal 19 Januari 2004

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi.ZULKIFLI ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 02 TAHUN  
2004.